



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**KECAMATAN PONCOKUSUMO**

Jl. Raya Wonorejo No. 04 Telp. (0341) 787666  
Email: [poncokusumo@malangkab.go.id](mailto:poncokusumo@malangkab.go.id) – website: [www.kabmalang.go.id](http://www.kabmalang.go.id)  
**PONCOKUSUMO 65157**

**KEPUTUSAN CAMAT PONCOKUSUMO  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 188.4/ 19 /KEP/35.07.07/2022**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

**CAMAT PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

- Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi :
1. PELAYANAN PERIJINAN IMB
  2. PELAYANAN PERIJINAN SIUP
  3. PELAYANAN PERIJINAN IUMK
  4. PELAYANAN PERIJINAN TDPR
  5. PELAYANAN PERIJINAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT
  6. PELAYANAN PERIJINAN NOMOR INDUK KESENIAN
  7. PELAYANAN PERIJINAN REKLAME
  8. PELAYANAN PERIJINAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
  9. PELAYANAN PERIJINAN LEMBAGA KURSUS
  10. PELAYANAN PERIJINAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK
  11. PELAYANAN PERIJINAN IJIN PARKIR
  12. PELAYANAN PENGAJUAN KARTU PENCARI KERJA
  13. PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN
  14. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN
  15. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN PENELITIAN
  16. PELAYANAN PENGAJUAN SKCK
  17. PELAYANAN PENGAJUAN AHLI WARIS
  18. PELAYANAN E KTP
  19. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DOMISILI
  20. PELAYANAN SURAT PENGAJUAN KARTU KELUARGA
- KETIGA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat di lingkungan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poncokusumo  
pada tanggal 01 April 2022

**CAMAT PONCOKUSUMO**



**MARENDRA H. IRAWAN, S.STP., M.AP**

Pembina/ IV a

NIP.19781213 199802 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN  
 PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG  
 NOMOR: 188.45/19/KEP/35.07.07/2022  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN  
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN  
 PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

**STANDAR PELAYANAN  
 KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

<b>Service delivery</b>		
1	Persyaratan	1.Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis dari balaidesa masing- masing Desa dan ditujukan ke Alamat Kantor Kecamatan Poncokusumo ( sesuai kebutuhan informasi : KK, KTP, PINDAH DOMISILI, LEGALISIR SURAT UMUM, SKCK, AK 1, DAN 11 Perijinan lainnya); 2.Hadir langsung di Kantor Kecamatan Poncokusumo , menunjukkan identitas pribadi ( Fc KK dan Fc KTP ) dan membawa berkas sesuai persyaratan tujuan masyarakat tersebut.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.Pemohon menyampaikan berkas ke Loker 1 ( Loker penerimaan berkas ) dan diverifikasi oleh Petugas Loker; 2.Oleh petugas dibuatkan surat pengantar sesuai tujuan pemohon ke Loker 2; 3.Oleh petugas Loker 2 diajukan ke pimpinan untuk disahkan setelahnya berkas kembali ke pemohon; 4.Pemohon menerima berkas yang sudah disahkan oleh pimpinan Kecamatan sesuai data yang diinginkan oleh si pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	1.Pemohon datang langsung ke Loker Pelayanan dan berkas diverifikasi 10 menit selesai yang selanjutnya berkas kembali ke pemohon ( Perijinan dan Non Perijinan ); 2.Untuk pemohon perijinan IMB kurang lebih berkas diterima pemohon 1 minggu.
4	Biaya tarif	Rp.0,- (gratis)
5	Produk pelayanan	1.Informasi yang diperlukan terkait kebutuhan pemohon ( perijinan dan non perijinan ); 2.Data informasi lain yang terkait dengan pelayanan publik; 3.Produk- produk Peraturan atau Kebijakan Lainnya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan disediakan melalui media: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi Lapor SP4N</li> <li>• Website, dengan alamat Poncokusumo@malangkab.go.id</li> <li>• Surat Elektronik, dengan alamat .....</li> <li>• Sosial Media (FB, IG) dengan alamat KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG</li> </ul>
<b>Manufacturing</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;

		<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang Tunggu;</p> <p>2. Pojok Bacaan;</p> <p>3. Televisi;</p> <p>4. Komputer dengan akses Internet;</p> <p>5. Printer;</p> <p>6. Mesin Fax dan telepon;</p> <p>7. ATK penunjang pelayanan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang Administrasi pelayanan publik;</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan dibidang mengelola data dan informasi dengan teknologi komputer yang sopan santun serta cekatan dalam memberikan pelayanan masyarakat.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pimpinan ( Sekretaris Kecamatan );</p> <p>2. kasi Pelayanan Publik.</p>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dalam pelaksanaan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 Tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN  
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG  
NOMOR: 188.45/19/KEP/35.07.07/2022  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN  
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK  
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

**MOTTO : MELAYANI, AKUNTABLE, TRANSPARAN, ON TIME DAN NICE ( MATON ).**

Poncokusumo, 01 April 2022  
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

**CAMAT PONCOKUSUMO**



**MARENDRA H. IRAWAN, S.STP., M.AP**

Pembina/ IV a

NIP.197812163 199802 1 001